



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 04 Maret 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 04 September 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di (Rmah Bp. XXXXX) RT.09 RW.02, Dukuh XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 22 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 1982 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 17 November 1982) ;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama +/- 5 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, selama +/- 30 tahun 6 bulan, telah bercampur (Badaddukhul) sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - 2.1. ANAK1, umur 37 tahun 3. ANAK3, umur 28 tahun ;
 - 2.2. ANAK2, umur 35 tahun 4. ANAK4, umur 20 tahun ;Sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Mei 2018 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah adik nya sendiri Bpk XXXXX di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
5. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Amroni, MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat ;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 5 bulan, namun selama pisah tempat tinggal, setiap 2 minggu sekali Tergugat menengok anak Penggugat dan Tergugat ;
- Tergugat berkeberatan untuk bercerai ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya sesuai dengan jawabannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 08 Maret 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Jakarta Timur Nomor XXXXX tanggal 17 November 1982, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw



3. Asli Surat Keterangan satu nama Nomor XXXXX tanggal 22 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.3) ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT.019 RW.008 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Terguagt karena saksi pakde Penggugat ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dulu tinggal di Jakarta selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama selama 30 tahun, sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Januari 2016 saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul lagi ;
 - Selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri ;
 - Saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT.013 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Terguagt karena saksi paman Penggugat ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dulu tinggal di Jakarta selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama selama 30 tahun 6 bulan, sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Januari 2016 saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul lagi ;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri ;
- Saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.011 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, terakhir tinggal di rumah bersama selama 30 tahun 6 bulan, sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Januari 2016 saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul lagi ;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri ;
- Saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.009 RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, terakhir tinggal di rumah bersama selama 30 tahun 6 bulan, sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Januari 2016 saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul lagi ;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri ;
- Saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Amroni, MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat ;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 5 bulan ;
- Tergugat berkeberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu Pakde dan Paman Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan adik kandung Penggugat dan adik Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa ;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatnya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Gugatan Penggugat telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awwal 1442 H. Oleh Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Taufik, M.H. dan Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftara

n

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya	:	Rp	75.000,00
Proses			
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
1			
Penggugat			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
1 Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	230.000,00
Panggilan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	6.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 3280/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)